

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENAMBAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) BARU

(Kupang, 15 Mei 2025, Bid.Pemb.Ketenagaan),



1. Surat Pengantar dari sekolah.
Melampirkan surat pengantar dari sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dicap basah.
2. Formulir Penambahan PTK baru.
Melampirkan formulir asli yang dicetak dari DAPODIK, di isi dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dicap basah.
3. SK Pembagian Tugas Mengajar.
Melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang telah ditandatangani dan dicap basah.
4. Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan.
Melampirkan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan dari sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dicap basah.
5. SK Awal.
Melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan awal bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Honor Sekolah), jika pengangkatan setelah September 2024, harus melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. SK Terakhir.
Melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Honor Sekolah).
7. Ijazah Terakhir.
Melampirkan fotocopy Ijazah/transkrip nilai terakhir SMA/SMK/DIII/DIV/S1 yang telah dilegalisir.
8. Kartu Keluarga (KK).
Melampirkan fotocopy kartu keluarga terbaru.
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Melampirkan fotocopy KTP aktif.

Demikian persyaratan pengajuan Penambahan PTK baru. (MK).

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

Maria Yuniarti Sanis Kiak, S.Kom, MIT
NIP. 19811113 201001 2 013